



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL  
NOMOR 440/12 TAHUN 2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PELAKSANAAN GERAKAN  
MASYARAKAT HIDUP SEHAT / GERMAS  
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Demak perlu menggerakkan semua komponen masyarakat untuk terlibat dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Demak;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Demak;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Forum Komunikasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tugas Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :  
Melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang meliputi:
1. Peningkatan aktifitas fisik;
  2. Peningkatan perilaku hidup sehat;
  3. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
  4. Peningkatan pencegahan dan faktor resiko;
  5. Peningkatan kualitas lingkungan; dan
  6. Peningkatan edukasi hidup sehat.
  7. Menggerakkan semua komponen masyarakat untuk terlibat dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
  8. Melakukan pembinaan, fasilitasi, komunikasi, dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak; dan
  9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Kepala Desa.
- KETIGA** : Guna kelancaran tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Forum Komunikasi mengadakan rapat dengan anggota forum secara berkala 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran APBDes.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Tempel  
Pada tanggal : 23 Januari 2023  
Kepala Desa Tempel



LUTHFI MAULA, SPd

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL

NOMOR : 440/12 TAHUN 2023


TANGGAL : 23 Januari 2023

TENTANG :PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI  
PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP  
SEHAT DI DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOMUNIKASI PELAKSANAAN GERAKAN  
MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG  
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	PEMBINA	LUTHFI MAULA, SPd
2	KETUA	SRI WAHYUNINGSIH, SE
3	WAKIL KETUA	DEVI AFRIYANI, SPd
4	SEKRETARIS	JOKO PRAMONO, SPd
5	BENDAHARA	SUDARYANTO
6	ANGGOTA	1. KHARIRI 2. SURINI 3. NUR SIDAH 4. ISTIKHAROH

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, SPD